

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Setiap negara berhak untuk memutuskan atas keikutsertaan dalam sebuah perjanjian atau konvensi internasional. Salah satunya negara Indonesia yang mengaksesi Konvensi Apostille, tindakan hukum tersebut diambil terkait adanya mekanisme yang panjang dan berbelit pada proses legalisasi dokumen publik yang hendak digunakan diluar negeri ataupun sebaliknya di Negara Indonesia akan dirubah menjadi prosedur mekanisme yang singkat dan sederhana. Dengan menyatakan telah turut serta mengaksesi konvensi apostille tersebut, Pemerintah Indonesia mengesahkan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021. Pengesahan tersebut berisikan perihal pernyataan bahwasannya Pemerintah Indonesia memberikan izin untuk dapat menerapkan mekanisme penyederhanaan pada proses legalisasi dokumen publik yang hendak digunakan diluar negeri ataupun sebaliknya dengan tetap mengikuti prosedur yang telah ditentukan dalam konvensi apostille. Namun, hingga saat ini penyederhanaan tersebut dalam proses legalisasi dokumen publik di Indonesia belum berajalan dengan relevan dikarenakan, terdapat adanya beberapa tindakan yang harus dipersiapkan secara matang oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka penerapan penyederhanaan secara maksimal yaitu diantaranya ialah :

- a) Pemerintah Indonesia, harus mengatur dan menerbitkan Peraturan Pelaksana guna menindaklanjuti lebih jelas arah dari penerapan Konvensi Apostille di Indonesia.
- b) Pemerintah Indonesia harus memilih atau menetapkan *competent authority* sesuai dengan aturan Pasal 6 Konvensi Apostille yaitu lembaga yang berwenang untuk menerbitkan sertifikat apostille.
- c) Pemerintah Indonesia perlu adanya untuk menyiapkan infrastruktur yang mendukung serta sumber daya manusia yang dapat memahami segala permasalahan bentuk adanya keterkaitan perihal pengesahan apostille.

Dengan terpenuhinya hal tersebut secara maksimal, dapat untuk segera terlaksana secara baik dan maksimal dalam hal proses penyederhanaan mekanisme legalisasi dokumen publik sesuai dengan tujuan bersama dalam Konvensi Apostille pada Negara Indonesia.

2. Paradigma dalam memahami dan melihat perihal keautentikan dalam sebuah dokumen, yaitu secara teknis otentisitas dilihat dari aspek bagaimana baik nya dalam suatu identitas maupun suatu dokumen atau perangkat. Sedangkan secara hukum atau yuridis, otentisitas ialah dilihat dari objek, adanya bukti tertulis, serta dapat dilihat dari asumsi hukumnya adalah formatnya terjamin dan bahan atau substansinya dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga dapat terjamin pula materialnya atau pada substansinya. Dan menurut Undang-Undang

Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 yaitu pada Pasal 6, dokumen elektronik atau informasi elektronik dapat dikatakan sah (dapat diterima) yaitu telah sesuai dengan persyaratan :

- a) Dapat diakses
- b) Dapat ditampilkan atau diperlihatkan
- c) Terjamin keutuhannya, keotentikannya dan kerahasiaannya
- d) Dapat dipertanggung jawabkan mulai dari proses pembuatan hingga akhir serta terjamin keasliannya.

Keabsahan dalam suatu legalisasi dokumen publik elektronik tidaklah lepas dari kewenangan yang dimiliki oleh pejabat, lembaga atau instansi berkompeten yang berhak dalam melakukan tindakan hukum terhadap legalisasi dokumen publik. Secara formil apabila legalisasi dokumen publik elektronik tersebut tidak diterbitkan atau dikeluarkan oleh pejabat, lembaga atau instansi yang berwenang maka akan dianggap batal secara hukum. Untuk dapat memastikan keotentikan pada hasil legalisasi dokumen publik elektronik, dalam instansi atau lembaga berkompeten yang bersangkutan atau memiliki kewenangan harus menggunakan dan mempersiapkan infrastruktur yang baik serta dapat mendukung agar keotentikan terhadap validitas dokumen publik elektronik dapat ditelusuri dengan baik.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian hukum, maka penulis memberikan saran untuk dapat bermanfaat terhadap lembaga dan peneliti selanjutnya. Yakni sebagai berikut :

1. Bagi lembaga :

Saran penulis dari penelitian hukum tersebut ialah : Pemerintah Indonesia untuk segera menentukan *competent authority* (lembaga/instansi yang berkompeten), menyusun peraturan pelaksana dengan memberikan keterangan lebih lanjut dan rinci perihal penerapan Konvensi Apostille oleh Indonesia dan dapat bersikap lebih tegas apabila sudah melakukan deregulasi penerapan Konvensi Apostille terhadap birokrasi agar dapat segera berjalan dan beroperasi dengan baik dan sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan.

2. Bagi peneliti selanjutnya :

Saran penulis dari penelitian hukum tersebut bagi peneliti selanjutnya ialah : diharapkan untuk dapat melakukan pengkajian dengan memperbanyak sumber ataupun referensi yang terkait dengan Konvensi Apostille di Indonesia. Dan diharapkan bagi peneliti selanjutnya, untuk dapat mengkaji/memperluas pembahasan baru terkait Konvensi Apostille dari segi lain agar dapat menciptakan hasil penelitian yang lebih baik dan lengkap.